

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

PKBL merupakan bentuk CSR dari BUMN dapat dikatakan demikian karena PKBL adalah bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan perseroan BUMN. PKBL tidak memiliki konsep karena lahir dari peraturan Menteri BUMN oleh karena itu konsep CSR dapat digunakan pada PKBL. Konsep CSR digunakan karena PKBL adalah bentuk dari CSR yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Kemitraan adalah hal terpenting dalam menjalankan CSR dan PKBL untuk menghindari keimpangan peran pada masing-masing elemen yang terlibat. Adanya paradigma terbaru saat ini yaitu Pemerintah Daerah bukan penentu utama dalam pelaksanaan pembangunan tetapi ada juga keterlibatan dunia usaha dan masyarakat. Kemitraan berfungsi untuk mensinergiskan program Pemerintah Daerah khususnya Kota Bandar Lampung dan dunia usaha/BUMN demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dari data-data yang diperoleh di lapangan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek kebijakan, menunjukkan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai regulator di daerah belum mampu menerapkan kebijakan yang ada terkait

CSR/PKBL, sehingga tidak menimbulkan iklim yang kondusif bagi pihak perusahaan. Adanya ini menyebabkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan PTPN VII seperti berjalan masing-masing dalam PKBL PTPN VII.

2. Aspek Mitra, peran PTPN VII terlalu dominan dari pada 2 elemen lainnya yaitu masyarakat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Terutama dalam hal penyusunan program PKBL, PTPN VII tidak memberikan peran kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Aspek Implementasi, menunjukkan pengrajin keripik hanya menjadi sasaran dari program, tidak memberikan kesempatan kepada pengrajin untuk lebih aktif berperan dalam program PKBL PTPN VII. PTPN VII dalam pelaksanaannya pun terlalu fokus pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-5/MBU/2007 sehingga terlalu kaku hanya menjalankan tanpa melihat ke lapangan apa yang dibutuhkan oleh mitra binaan.
4. Pola kemitraan yang terbentuk dari aspek kebijakan, aspek mitra, dan aspek implementasi serta melihat masing-masing peran setiap elemen dalam PKBL PTPN VII adalah Pola Kemitraan Semi-Produktif. Pola Kemitraan Semi Produktif muncul karena dari Aspek Kebijakan itu begitu kuat dalam pengimplentasiannya sehingga Aspek Mitra yaitu PTPN VII berjalan sendiri dan terlalu dominan dalam menjalankan perannya yang berefek pada aspek implentasi yaitu kurang puasnya atau belum tercapai tujuan mensejahterakan para mitra binaan karena mereka belum diberikan kesempatan untuk berperan banyak dalam PKBL PTPN VII.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang harapannya akan mendapatkan perhatian dari pihak terkait sehubungan dengan penulisan ini, yaitu :

1. Aspek Kebijakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus dapat menjanjikan dengan tegas fungsi regulatornya sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan dengan sesuai. Adanya Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2011 dan Keputusan Walikota Bandar Lampung tentang CSR/PKBL harusnya dapat menjadikan alat untuk mensinergiskan program Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan swasta dan BUMN.
2. Aspek Mitra, PTPN VII seharusnya dalam menjalankan PKBL nya tidak hanya sebagai pengimplementasian Peraturan Menteri BUMN saja, tetapi murni sebagai kegiatan tanggung jawab sosial PTPN VII sehingga tidak menganggap Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pengrajin Keripik Mitra Binaannya sebagai objek lagi tetapi setara sebagai subjek.
3. Aspek Implementasi, PTPN VII harusnya sebelum melakukan Program pembinaan yang mereka akan lakukan terlebih dahulu melakukan *Assesment* artinya ada tahapan proses pengidentifikasian masalah dahulu, apa yang mitra binaan butuhkan sehingga binaan yang dilakukann sesuai dengan kebutuhan mitra binaan. Jadi, PTPN VII bisa menerima masukan atau meminta masukan dari Diskoperindag Kota Bandar Lampung sebagai Instansi yang mengrusi Industri Keripik tersebut.

4. Pengrajin keripik harus lebih aktif jangan hanya bisa diam, katakan apa yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan.
5. Penyusunan Program yang tadiny *top-down* yang dilakukan oeh PTPN VII sendiri tanpa melibatkan pengrajin keripk dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, sekarang harus *botoom-up* dimana PTPN VII harus melibatkan pengrajin keripik dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Program yang dihasilkan pasti akan lebih baik dapat membantu para pengrajin dan dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung.